

## Injil di Tengah Tradisi Santet: Refleksi Misiologis atas Ulangan 18:9-14 dan Budaya Nias Utara

Poda Oky Tober Lumbantoruan,<sup>1</sup> Jernita Mendrofa,<sup>2</sup>  
Intan Sari Telaumbanua,<sup>3</sup> Jonidius Illu<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat<sup>1, 2, 3</sup>  
Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta<sup>4</sup>  
*e-mail: joni.illu@gmail.com*

### Abstract

*The practice of santet (witchcraft) that still exists within Nias Utara culture reflects a search for spiritual power outside of the living God. In this context, the message of the Gospel faces both a challenge and an opportunity to demonstrate the power of God in Jesus Christ, who brings liberation. This article is a missiological reflection on Deuteronomy 18:9–14, which firmly rejects occult practices, and explores how this passage is relevant in addressing local cultural phenomena such as santet in Nias Utara.*

*Using a theological-contextual approach, this paper analyzes the encounter between the Gospel and local culture, and proposes mission strategies that can reach communities without disregarding their positive cultural values. The proclamation of the Gospel must affirm the authority of God in Jesus Christ, alongside the confidence given to believers through the power of the Holy Spirit to overcome all forces of darkness. At the same time, it must also reveal the love and power of Jesus Christ to heal, restore, and deliver from intimidation.*

*This writing is intended to contribute to the development of mission strategies that are relevant, culturally sensitive, and transformative in communities that continue to wrestle with traditional spiritual powers such as santet.*

**Keywords:** Gospel, witchcraft, Deuteronomy 18:9–14, Nias culture, missiological, contextualization.

### Abstrak

Tradisi santet yang masih dilakukan dalam Budaya Nias Utara mencerminkan suatu bentuk pencarian kekuatan spiritual di luar Tuhan yang hidup. Dalam konteks ini, pesan Injil dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk menyatakan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang membebaskan. Artikel ini merupakan refleksi misiologis atas Ulangan 18:9-14, yang dengan tegas menolak praktik-praktik okultisme, serta bagaimana teks tersebut relevan dalam menjawab fenomena budaya lokal seperti santet di Nias Utara. Dengan pendekatan teologis-kontekstual, tulisan ini menganalisis pertemuan antara Injil dan budaya setempat, serta mengusulkan pendekatan-pendekatan misi yang mampu menjangkau masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang positif. Pemberitaan Injil perlu menegaskan otoritas Allah di dalam Yesus Kristus dengan kepercayaan yang diberikan kepada orang percaya melalui kuasa Roh Kudus untuk mengalahkan segala kuasa gelap, sekaligus menunjukkan kasih dan kuasa Yesus Kristus yang menyembuhkan dan memulihkan atau melepaskan intimidasi yang dilakukannya. Tulisan ini diharapkan memberi kontribusi bagi strategi misi yang relevan, peka budaya, dan transformatif di tengah masyarakat yang masih bergumul dengan kekuatan spiritual tradisional (santet).

**Kata kunci:** Injil, santet, Ulangan 18:9-14, budaya Nias Utara, misiologis, kontekstualis

## PENDAHULUAN

Santet merupakan praktik ilmu hitam yang dapat merugikan dan membahayakan individu serta kehidupan masyarakat di sekitarnya oleh karena bersumber dari kuasa Setan.<sup>1</sup> Dedi Kurniawan dan Saiful Anwar<sup>2</sup> menjelaskan bahwa, “kepercayaan akan keberadaan kejahatan supranatural sudah melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa santet merupakan hal yang mampu menimbulkan celaka terhadap orang lain membuat santet dipandang sebagai sebuah kejahatan. Santet merupakan tindakan mencelakai orang lain dengan perantara magis.” selain itu, Olivia Risma<sup>3</sup> menjelaskan bahwa, “budaya santet dan perdukunan mencakup serangkaian praktik kepercayaan supranatural yang bertujuan untuk mencelakai individu atau kelompok tertentu. Praktik ini sering dikaitkan dengan motif balas dendam, keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau menghancurkan musuh. Kekuatan mistik dan ritual-ritual tertentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan praktik ilmu hitam ini. Walaupun praktik ini memiliki peran penting dalam masyarakat tertentu di kepulauan Indonesia, kenyataannya budaya

perdukunan hitam ini juga menimbulkan berbagai kontroversi dan ketegangan sosial.” Pernyataan ini sejalan dengan pandangan teologi Kristen yang mengakui adanya kuasa gelap atau roh-roh jahat yang bekerja melawan kehendak Allah. Dalam Alkitab, praktik ilmu sihir, tenung, dan sejenisnya sangat jelas dilarang (lih. Im. 19:26, Ul. 18:10-12). Santet sebagai bentuk ilmu hitam, bila benar dilakukan dengan memanggil kuasa roh jahat untuk mencelakai orang lain, termasuk dalam kategori tersebut.

Praktik ini dapat dilakukan baik dari jarak jauh maupun dekat, dan sering kali berakibat fatal bagi korban, seperti timbulnya penyakit yang aneh hingga bisa berujung pada kematian. Santet tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berkembang di berbagai negara lainnya.<sup>4</sup> Tindakan santet dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk dikriminalisasi.

Berdasarkan Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meramal nasib, bermimpi, atau menggunakan jimat dengan kekuatan gaib dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, praktik santet seharusnya lebih layak dianggap sebagai tindak pidana.<sup>5</sup> Namun,

---

<sup>1</sup>John Ankerberg John Weldon, “The Facts on Spirit Guides” (Eugene, OR: Harvest House, 1990), 23.

<sup>2</sup> Dedi Kurniawan dan Saiful Anwar, “Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Sante”, *International Journal of Law and Society (IJLS)*, vol. 1, No. 1, 48-59. <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.10>.

<sup>3</sup> Olivia Risma, “Study of Shamanic

Witchcraft (Santet) Culture in the Indonesian Archipelago”, *Journal website: <https://enigma.or.id/index.php/cultural>*.

<sup>4</sup> Rizki Tarias, “Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia” - Skripsi, Universitas Islam Negerikiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023, 53.

<sup>5</sup> I Putu Surya et al., “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana

meskipun pasal tersebut telah mengatur sanksi pidana bagi praktik santet, tantangan utama terletak pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut. Hingga saat ini, belum ada contoh konkrit seseorang yang dipidana karena melakukan santet berdasarkan pasal tersebut. Kendati demikian, keberadaan pasal ini menunjukkan upaya hukum untuk mengatur dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik.

Santet adalah fenomena sosial budaya yang sangat kompleks, karena berkaitan dengan masyarakat, baik yang primitif maupun yang modern. Filosofi di balik santet dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, mengingat keberadaannya yang diakui dan dipercaya oleh masyarakat, serta menimbulkan keresahan. Namun, upaya untuk mencegah atau memberantasnya melalui hukum seringkali terhambat oleh kesulitan dalam pembuktian. Oleh karena itu, perlu diciptakan sebuah ketentuan hukum baru yang berfokus pada pencegahan agar tindakan santet ini tidak terjadi.<sup>6</sup>

Hal ini penting, karena mengingat belakangan ini sering muncul berita tentang

tuduhan terhadap seseorang atau keluarga yang dianggap memiliki ilmu gaib atau berperan sebagai dukun santet. Tuduhan ini sering kali berujung pada kericuhan dan tindakan main hakim sendiri oleh warga atau masyarakat setempat.<sup>7</sup>

Termasuk masyarakat Nias Utara yang memiliki kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun, baik dalam aspek spiritual dan kepercayaan terhadap hal-hal supranatural. Salah satu praktik yang masih dipercayai oleh sebagian orang di Nias Utara yaitu santet yang dalam konteks lokal sering dikaitkan dengan penggunaan ilmu hitam atau kekuatan mistis untuk mencelakai orang lain. Kepercayaan ini berakar dari tradisi nenek moyang yang meyakini adanya kekuatan magis yang bisa dikendalikan oleh dukun atau orang-orang tertentu untuk berbagai kepentingan, baik untuk perlindungan, penyembuhan, maupun pembalasan dendam.<sup>8</sup>

Di sisi lain, Alkitab dengan tegas melarang segala bentuk ilmu sihir, perdukunan, dan praktik okultisme. Dalam Ulangan 18:10-12, Tuhan menyatakan bahwa setiap bentuk praktik sihir, tenung, atau pemanggilan roh adalah kekejian di hadapan-Nya. Larangan ini menunjukkan

---

Indonesia,” Jurnal Komunitas Yustisia 3, no.1 (2020), 71.

<sup>6</sup>I Putu Surya et al., “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia,”.

<sup>7</sup>Faisal, dkk., "Pemaknaan Kebijakan

Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, 220-232.

<sup>8</sup>B. Ama, "Kepercayaan Tradisional Suku Nias Dan Peran Dukun Dalam Masyarakat" (Jakarta: Nusantara, 2015), 45.

bahwa orang Kristen tidak boleh mencari perlindungan atau solusi dalam kuasa gelap, melainkan hanya kepada Tuhan yang hidup. Ayat ini juga menegaskan bahwa bangsa Israel dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dan tidak terpengaruh oleh praktik-praktik kafir yang menduakan-Nya.<sup>9</sup> Pemahaman ini ditegaskan juga oleh John Calvin<sup>10</sup> bahwa, “Taurat-Nya Ia berikan untuk menggariskan bagi manusia hal apa yang baik dan benar, dan dengan demikian memegang mereka pada sebuah standar yang pasti supaya tidak seorang pun boleh menyimpang untuk menciptakan jenis penyembahan apa pun sesuka hatinya.”

Konflik muncul ketika sebagian masyarakat Nias Utara yang telah menerima Injil masih berpegang pada tradisi lama, termasuk praktik santet atau kepercayaan terhadapnya. Hal ini menciptakan pertarungan iman antara ajaran Alkitab dan warisan budaya. Beberapa orang berpendapat bahwa tradisi ini adalah bagian dari identitas leluhur yang harus dilestarikan, sementara yang lain menegaskan bahwa iman Kristen wajib menolak segala bentuk praktik yang bertentangan dengan Firman Tuhan karena bersumber dari Setan. Tantangan ini tidak

hanya dialami oleh individu, tetapi juga oleh gereja-gereja di Nias Utara dalam upaya membimbing jemaat untuk hidup sesuai dengan Firman Tuhan.<sup>11</sup>

Dengan adanya pertarungan antara iman Kristen dan tradisi lokal, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Ulangan 18:10-12 dapat menjadi dasar teologis dalam menolak praktik santet di Nias Utara. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana gereja dan orang Kristen di Nias Utara dapat memberikan pemahaman yang benar kepada jemaat, sehingga tidak lagi terjebak dalam praktik atau ketakutan terhadap santet. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemurnian iman Kristen dalam konteks budaya Nias Utara.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis-reflektif dan kontekstual. Data utama berupa teks Alkitab, khususnya Ulangan 18:9–14, dianalisis secara eksegetikal dan teologis untuk memahami larangan terhadap praktik-praktik okultisme menurut perspektif Perjanjian Lama (PL). Selanjutnya, dilakukan refleksi misiologis

---

<sup>9</sup> Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: LAI.No Title, 2020).

<sup>10</sup> John Calvin, "Institutio Christianae Religionis Jilid 1", penerj. Arvin Saputra, dkk. (Surabaya: Momentum, 2023), 153.

<sup>11</sup> Y. Waruwu, Gereja Dan Budaya: Pergumulan Iman Di Tengah Tradisi Nias (Medan: Pustaka Iman, 2018), 26.

<sup>12</sup> P. Tarigan, Okultisme Dan Kekristenan: Tantangan Bagi Gereja Masa Kini (Bandung: Andi Offset, 2021), 34.

dengan mempertimbangkan konteks budaya masyarakat Nias Utara yang masih mengenal tradisi santet sebagai bagian dari kepercayaan lokal. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mencakup literatur teologi misi, antropologi budaya, serta sumber-sumber yang membahas praktik-praktik okultisme dalam budaya Nias Utara. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi dialog antara wahyu Allah dalam Kitab Suci dan realitas sosial-budaya masyarakat lokal secara kontekstual, guna merumuskan strategi misi yang relevan dan transformatif.<sup>13</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asal-usul praktik santet dalam konteks sejarah dan kepercayaan tradisional Nias Utara**

Praktik santet dalam masyarakat Nias Utara memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan terkait erat dengan sistem kepercayaan tradisional yang disebut dengan istilah "sanomba adu" atau pemujaan roh leluhur. Kepercayaan ini membentuk dasar praktik supranatural masyarakat Nias Utara sebelum masuknya agama-agama modern ke pulau tersebut. Sistem kepercayaan tradisional Nias Utara dibangun di atas konsep dualisme spiritual,

dikenal adanya roh-roh baik dan roh-roh jahat yang dapat dimanipulasi oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan khusus. Praktik santet sendiri dipercaya berasal dari pengetahuan yang diturunkan oleh para leluhur melalui mimpi dan ritual inisiasi khusus kepada keturunan tertentu.<sup>14</sup>

Dalam tradisi Nias Utara, santet dikenal dengan istilah lokal "fanulu" atau "famadaya" yang secara harfiah berarti "mengirimkan" atau "mengarahkan" energi negatif kepada seseorang. Praktik ini dipercaya telah ada sejak zaman megalitik atau periode dalam prasejarah yang ditandai dengan penggunaan batu besar. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benda yang di buat manusia pada zaman dahulu, sebagai suatu ritual dan patung-patung yang digunakan dalam upacara-upacara magis. Santet dalam konteks Nias Utara tidak hanya dipandang sebagai praktik untuk mencelakakan orang lain, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam komunitas. Masyarakat tradisional Nias Utara mempercayai bahwa segala penyakit dan musibah memiliki penyebab supranatural, dan pemahaman ini menjadi landasan berkembangnya praktik-praktik perdukunan di pulau tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> John W. Creswell, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches" (Los Angeles: SAGE Publications, 2013), 69.

<sup>14</sup> Riadi Syafutra Siregar, Antropologi

Orientasi Teoritis Klasik-Modern, ed. Andriyanto (Jawa tengah: Lakeisha, 2024), 16–17.

<sup>15</sup> Faekhrudin Waruwu, "Megalitik Dan Budaya Spiritual Masyarakat Nias," (Medan, sumatra utara: Universitas Sumatera Utara Press, 2020), 15.

Asal-usul praktik santet di Nias Utara juga dapat ditelusuri dari mitologi lokal yang menggambarkan bagaimana pengetahuan magis pertama kali diturunkan dari dunia atas (langit) ke dunia manusia. Menurut cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun, praktik santet pertama kali diajarkan oleh sosok mitologis bernama "Hia Walangi" yang dipercaya sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia spiritual. Pengetahuan ini kemudian diteruskan kepada keturunan-keturunan tertentu yang dianggap memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Penyebaran praktik santet di seluruh pulau Nias Utara tidak terlepas dari struktur sosial tradisional yang memungkinkan terjadinya persaingan dan konflik antar kelompok, di mana santet dijadikan sebagai "senjata" dalam konflik-konflik tersebut.<sup>16</sup>

### **Bentuk-bentuk praktik santet dan perdukunan dalam masyarakat Nias Utara**

Dalam tradisi Nias Utara, praktik santet memiliki beragam bentuk dan metode yang masing-masing memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Salah satu bentuk paling umum dari praktik santet di Nias Utara adalah "famunu badu" atau "membunuh

dari jauh", yang dilakukan dengan menggunakan media tertentu seperti potongan kuku, rambut, atau benda pribadi milik target. Benda-benda tersebut kemudian dikombinasikan dengan ramuan-ramuan khusus dan mantra-mantra yang dipercaya dapat mengirimkan penyakit atau kematian kepada target. Praktik ini biasanya dilakukan sebagai pembalasan terhadap penghinaan, pelanggaran adat, atau konflik tanah yang tidak terselesaikan melalui jalur adat yang normal.<sup>17</sup>

Bentuk lain dari praktik santet di Nias adalah "famadaya" atau pengiriman roh jahat yang dipercaya dapat merasuki tubuh korban dan menyebabkan kegilaan atau perilaku menyimpang. Praktik ini melibatkan ritual-ritual kompleks yang dilakukan pada tengah malam di tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib, seperti kuburan tua atau persimpangan jalan. Dalam beberapa kasus, praktik "famadaya" juga dapat ditujukan untuk mempengaruhi keputusan atau pikiran seseorang, terutama dalam konteks percintaan atau persaingan politik lokal. Karakteristik khusus dari praktik ini adalah penggunaan boneka-boneka yang dibuat menyerupai target dan ditusuk dengan jarum atau benda tajam lainnya sambil membacakan mantra-mantra khusus.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Laiya Bamboyo, "Solidaritas Sosial Di Nias: Studi Tentang Konsep Fondrako", Vol. 12, No. 3 (2018): 56-70., "Jurnal Antropologi Indonesia 12 (2018), 56-70.

<sup>17</sup>Halawa Zebua, "Praktik Perdukunan Dan

Pengobatan Tradisional Di Nias Selatan", Jurnal Etnohistori 5 (2020), 189-191.

<sup>18</sup>Gulo Mitafu, "Dimensi Magis Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Nias" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 87-89.

"Fanohu dodo" atau perusakan jarak jauh merupakan bentuk praktik santet lainnya yang umum ditemukan di masyarakat Nias Utara. Praktik ini ditujukan untuk merusak properti, tanaman, atau ternak milik target tanpa meninggalkan jejak fisik yang dapat diidentifikasi. Ritual ini melibatkan penggunaan tanah dari lokasi target yang dikombinasikan dengan bahan-bahan tertentu seperti darah hewan kurban dan dibacakan mantra-mantra khusus pada malam-malam tertentu yang dianggap memiliki kekuatan magis tinggi, seperti malam bulan purnama. Dampak dari praktik ini dipercaya dapat mengakibatkan gagal panen, kematian ternak secara misterius, atau kerusakan pada rumah target yang tidak dapat dijelaskan secara logis.<sup>19</sup>

### **Peran dan kedudukan dukun (ere) dalam struktur sosial masyarakat Nias Utara tradisional**

Dalam struktur sosial masyarakat Nias Utara tradisional, dukun yang dikenal dengan sebutan "ere" memiliki posisi yang sangat penting dan dihormati. Seorang "ere" tidak hanya berfungsi sebagai praktisi medis tradisional tetapi juga sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Posisi ini memberikan kekuasaan dan

pengaruh yang signifikan bagi seorang "ere" dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di tingkat komunitas. Keputusan untuk melakukan ritual adat, menentukan hari baik untuk pernikahan atau pembangunan rumah, bahkan penyelesaian konflik antar kelompok sering kali melibatkan konsultasi dengan "ere" yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehendak leluhur dan entitas supranatural.<sup>20</sup>

Proses menjadi seorang "ere" dalam masyarakat Nias Utara melibatkan tahapan inisiasi yang panjang dan kompleks. Tidak semua orang dapat menjadi "ere" karena peran ini umumnya diturunkan secara genealogis atau melalui "panggilan" yang diterima melalui mimpi atau pengalaman spiritual tertentu. Calon "ere" harus menjalani masa pelatihan di bawah bimbingan "ere" senior, di mana mereka belajar tentang ramuan-ramuan obat tradisional, mantra-mantra, ritual-ritual khusus, dan cara berkomunikasi dengan dunia spiritual. Pelatihan ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan sering kali melibatkan ujian-ujian spiritual yang berat, termasuk periode isolasi di tempat-tempat yang dianggap keramat seperti gua atau hutan untuk menerima "ilmu" dari entitas supranatural.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Duha Nata'alui, "Ekologi Dan Budaya Masyarakat Nias: Studi Etnografis Di Desa Bawomataluo", *Jurnal Antropologi Indonesia* 14 (2019), 45-62.

<sup>20</sup> Maropen Telaumbanua, "Ere: Posisi Dan Fungsinya Dalam Masyarakat Nias Tradisional"

(Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung, 2018), 112-114.

<sup>21</sup> Indra Lase, "Sistem Pendidikan Tradisional Dalam Masyarakat Nias," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 7 (2021), 278-282.

“Ere” dalam masyarakat Nias Utara dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan spesialisasi dan fungsi mereka. “Ere höhö” adalah dukun yang mengkhususkan diri dalam pengobatan tradisional menggunakan ramuan-ramuan alami dan ritual penyembuhan. “Ere fangowalu” adalah dukun yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur dan memberikan petunjuk berdasarkan pesan-pesan dari dunia spiritual, sedangkan “ere famadaya” adalah dukun yang mengkhususkan diri dalam praktik-praktik santet dan ilmu hitam. Meskipun semua kategori “ere” ini dianggap memiliki pengetahuan supranatural, tingkat penghormatan yang diterima dari masyarakat berbeda-beda. “Ere höhö” umumnya paling dihormati karena peran mereka dalam penyembuhan dan perlindungan komunitas, sementara “ere famadaya” sering kali ditakuti namun juga dicari jasanya ketika konflik atau dendam tidak dapat diselesaikan melalui jalur normal.<sup>22</sup>

Dalam struktur kekuasaan tradisional Nias Utara, hubungan antara “ere” dengan pemimpin adat (si’ulu) bersifat komplementer dan saling menguatkan. “Si’ulu” atau dukun sebagai pemimpin politik dan administratif sering kali bergantung pada legitimasi spiritual yang

diberikan oleh “ere”, sementara “ere” membutuhkan perlindungan dan dukungan material dari si’ulu.

Dalam beberapa kasus, terjadi “fusi” antara kedua peran ini di mana seorang “si’ulu” juga menjadi seorang “ere”, memberikan kekuasaan yang hampir absolut dalam komunitas tersebut. Posisi ini menempatkan “ere” sebagai bagian integral dari sistem kepemimpinan tradisional Nias Utara, meskipun secara formal mereka tidak memiliki jabatan dalam struktur adat. Keberadaan dan fungsi “ere” dalam masyarakat Nias Utara modern telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan masuknya agama-agama monoteis, pendidikan modern, dan sistem kesehatan biomedis, namun pengaruhnya masih dapat dirasakan terutama di daerah-daerah pedesaan yang terisolasi.<sup>23</sup>

### **Tinjauan Eksegetis dan Historis atas Tujuan Perintah dalam Ulangan 18:9-14**

Pasal ini merupakan bagian dari pidato Musa menjelang bangsa Israel masuk ke Tanah Perjanjian. Dalam Ulangan 18 secara keseluruhan, Musa membandingkan imam-imam Lewi (ay. 1–8), nabi sejati (ay. 15–22), dan praktik-praktik kafir yang wajib dihindari (ay. 9–14). Ayat 9–14 secara khusus berfungsi sebagai peringatan terhadap adopsi praktik-praktik okultisme

---

<sup>22</sup> Zanatua Harefa, “Tipologi Dan Klasifikasi Dukun Dalam Budaya Nias,” *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 3 (2022), 145-163.

<sup>23</sup> Martinus Giawa, “Transformasi Peran Ere Dalam Konteks Modernisasi Di Nias,” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6 (2023), 78-92.



dan penyembahan berhala dari bangsa Kanaan. Nova Ritonga <sup>24</sup> menjelaskan bahwa, “Ulangan 18:9-14 merupakan nasihat dan sekaligus menjadi peringatan kepada bangsa Israel agar mereka berhati-hati dan waspada serta tidak mengikuti cara hidup orang Kanaan yang bagi Tuhan adalah cara hidup yang menjijikkan/kekejian.” Kevin J. Vanhoozer <sup>25</sup> menjelaskan bahwa, “Tuhan yang disebut sebagai "Elohim" dan "Yahweh" digambarkan sebagai satu-satunya Pencipta segala sesuatu di surga dan di bumi (misalnya Kej. 1:1; Mzm. 8; Yes. 40:12-17, 28; 44:24; 45:18), dan Penguasa universal, yang kepadanya semua ciptaan bertanggung jawab dan dari siapa saja keselamatan dimungkinkan bagi semua orang (misalnya Yes. 45:22-25). Ada peringatan tegas bahwa Tuhan "cemburu" agar penyembahan diberikan kepada-Nya saja (misalnya, Ul. 5:8-9; 6:14-15). Selain itu, Israel tidak hanya dilarang untuk menyembah dewa lain; dalam ekspresi monoteisme yang paling gamblang, teks-teks Alkitab menggambarkan semua bangsa lain sebagai bangsa yang sesat karena memuja dewa-dewa lain, dan mengutarakan tujuan agar semua bangsa datang kepada

terang satu-satunya Tuhan yang benar (Yes. 56:6-8; 60:1-16).

Ayat 9, larangan umum yaitu “janganlah engkau belajar berlaku seperti kekejian bangsa-bangsa itu.” Ayat 10–11: Daftar praktik yang dilarang yaitu mengorbankan anak dalam api (mungkin kepada dewa Molokh), ramalan (qosem qesem), tenung (me'onen), peramal (menaḥesh), tukang sihir (mekhashshef), tukang guna-guna, pemanggil arwah (sho'el 'ov), penanya roh peramal (yidde'oni), dan orang yang menanyakan petunjuk dari orang mati (doresh el-hammethim). Dalam ayat 12, alasannya “Karena semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi TUHAN.” Matthew J. Lynch <sup>26</sup> menjelaskan bahwa Tuhan Allah ada di Surga dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain dan umat Israel hanya menyembah satu Allah (monoteisme) yang sering disebut “YHWH”. Ayat 13, panggilan kepada Israel yaitu “hendaklah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan TUHAN, Allahmu.” Ayat 14, kontras dengan bangsa lain, yaitu mereka mendengarkan peramal dan tenung; Israel dipanggil untuk bergantung pada TUHAN.

Analisis Kata Kunci ditemukan beberapa hal antara lain: "Kekejian" (תועבה)

<sup>24</sup> Nova Ritong, "Konsep Firman Tuhan Dalam Menghadapi Praktik Sinkretisme Berdasarkan Ulangan 18:9-14", MAWAR SARON: Jurnal Pendidikan Kristen dan Gereja (2023), [10.62240/msj.v5i1.53](https://doi.org/10.62240/msj.v5i1.53).

<sup>25</sup> "Dictionary for Theological Interpretation of the Bible", general editor Kevin J. Vanhoozer, and

ass. Editors Craig G. Bartholomew, dkk., (Grand Rapids: Baker Academic, 2005), 520.

<sup>26</sup> Matthew J. Lynch, "Behind the Scenes of the Old Testament", ed. by Jonathan S. Greer W. Hilber, and John H. Walton (Grand Rapids: Baker Academic, 2018), 340-342.

/to'ebah), mengandung makna sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan; tidak hanya secara moral tetapi juga spiritual, "ramalan" dan "tenung" mengacu pada usaha manusia untuk mengetahui masa depan melalui praktik okultisme, "pemanggil arwah" dan "penanya orang mati", merujuk pada "necromancy". Praktik berbahaya yang mencoba menghubungi arwah untuk mendapatkan pengetahuan atau kekuatan.

Makna teologisnya yaitu Tuhan menuntut eksklusivitas dalam ibadah dan hubungan umat-Nya dengan-Nya, ketergantungan pada praktik gaib menunjukkan kurangnya iman kepada Allah yang berdaulat, dan perintah ini merupakan bagian dari pemurnian iman umat Israel sebagai bangsa kudus (lih. Im. 19:31; Yes. 8:19–20).

Relevansi kontekstual yaitu peringatan terhadap sinkretisme dan pencampuran iman Kristen dengan praktik mistik lokal atau modern (seperti astrologi, spiritisme), penekanan pada kehidupan yang tidak bercela dan bergantung penuh pada Firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, dan pengajaran penting bagi gereja masa kini mengenai membedakan mana yang benar dan salah dan penolakan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab.

Perintah dalam Ulangan 18:9-14

disampaikan kepada Bangsa Israel saat berada di ambang memasuki Tanah Perjanjian setelah empat puluh tahun pengembaraan di Padang Gurun. Konteks historisnya menunjukkan bahwa Bangsa Israel akan berhadapan dengan bangsa-bangsa Kanaan yang mempraktikkan berbagai ritual okultisme sebagai bagian dari kehidupan religiusnya. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan keunikan identitas Israel sebagai umat Allah yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya.<sup>27</sup>

Tujuan utama perintah ini adalah untuk memelihara kemurnian ibadah kepada "YHWH" dan mencegah sinkretisme religius. Bangsa Israel diperintahkan untuk menjadi umat yang kudus, terpisah dari praktik-praktik penyembahan berhala dan okultisme yang umum dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan. Perintah ini juga menegaskan kedaulatan "YHWH" sebagai satu-satunya sumber wahyu dan panduan bagi umat-Nya, menolak semua bentuk upaya mencari petunjuk ilahi melalui praktik-praktik okultisme yang berasal dari budaya bangsa lain.<sup>28</sup>

Konteks historis juga menunjukkan bahwa praktik-praktik okultisme pada masa itu sering dikaitkan dengan penyembahan kepada dewa-dewa Kanaan, terutama "Baal"

---

<sup>27</sup> Erich H Kiehl, "Memahami Okultisme Dalam Perspektif Alkitab" (Jakarta Indonesia: yayasan komunikasi bina kasih, 2016), 87.

<sup>28</sup> Hasan Sutanto, "Larangan Praktik Okultisme Dalam Tradisi Yahudi-Kristen", Jurnal Teologi Indonesia, 5 (2018), 112-115.

dan “Asyera”. Penolakan terhadap praktik-praktik ini merupakan bagian dari perjuangan melawan penyembahan berhala dan mempertahankan monotheisme yang menjadi ciri khas Agama Israel. Larangan ini juga dilatarbelakangi oleh pengalaman bangsa Israel di Mesir, di mana praktik sihir dan ramal-meramal merupakan bagian integral dari kehidupan religius masyarakat.<sup>29</sup>

### **Jenis-jenis Praktik Okultisme yang Disebutkan dalam Teks Alkitab**

Ulangan 18:9-14 mencantumkan beberapa jenis praktik okultisme yang dilarang dengan tegas. Praktik pertama yang disebutkan adalah "mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api", yang merujuk pada ritual persembahan anak kepada Dewa Molek. Praktik ini merupakan bentuk penyembahan berhala yang ekstrem dan ditolak karena bertentangan dengan prinsip penghargaan terhadap kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah yang berharga.<sup>30</sup>

Kategori kedua adalah para peramal, penenung, penelaah, dan penyihir. Peramal (qosem qesamim) adalah orang yang berusaha mengetahui kehendak ilahi melalui berbagai ritual, seperti melempar

anak panah, tongkat, atau batu. Penenung (me'onen) berkaitan dengan praktik meramalkan masa depan melalui pengamatan terhadap awan, bintang, atau fenomena alam lainnya. Penelaah (menachesh) merujuk pada mereka yang mempraktikkan augury, yaitu meramal berdasarkan perilaku hewan atau tanda-tanda alam. Sementara itu, penyihir (mekhaseph) adalah orang yang menggunakan ramuan atau mantra untuk mempengaruhi orang lain atau peristiwa alam.<sup>31</sup>

Jenis ketiga yang disebutkan adalah tukang sihir, pemanggil arwah, pemanggil roh peramal, dan penenung, serta yang bertanya kepada orang mati. Tukang sihir (chover chaver) merujuk pada praktik mengikat atau memanipulasi orang atau situasi melalui mantra. Pemanggil arwah (shoel ov) dan pemanggil roh peramal (yidde'oni) berkaitan dengan praktik nekromansi, yaitu usaha untuk berkomunikasi dengan orang mati untuk mendapatkan informasi atau panduan. Praktik "bertanya kepada orang mati" (doresh el-hametim) juga mengacu pada upaya mendapatkan pengetahuan dari roh orang yang telah meninggal.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Bambang Subandrijo, "Okultisme Dalam Perspektif Perjanjian Lama" (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 128-130.

<sup>30</sup> Emanuel Gerrit Singgih, “Praktik Okultisme Dalam Kitab Ulangan,” Jurnal Gema Teologi 42 (2020), 22.

<sup>31</sup>Yonky Karman, "Tafsir Kitab Ulangan: Taat Kepada TUHAN Di Tanah Perjanjian" (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2017), 203-205.

<sup>32</sup>Paul Soetopo, "Terminologi Okultisme Dalam Perjanjian Lama", Jurnal Studi Biblika Indonesia 3 (2021), 78-81.

## **Masuknya kekristenan di Nias Utara dan dampaknya terhadap kepercayaan tradisional**

Masuknya agama Kristen ke Pulau Nias Utara dimulai pada pertengahan abad ke-19 melalui misionaris Eropa, terutama dari RMG (Rheinische Missions-Gesellschaft) yang tiba di Nias Utara pada tahun 1865. Sebelum kedatangan misionaris, masyarakat Nias Utara menganut kepercayaan tradisional yang berpusat pada pemujaan leluhur dan berbagai ritual adat yang dipimpin oleh para “ere” (dukun tradisional). Sistem kepercayaan ini telah tertanam kuat dalam struktur sosial dan identitas budaya masyarakat Nias Utara selama berabad-abad.<sup>33</sup>

Perjumpaan antara kekristenan dan kepercayaan tradisional Nias Utara menciptakan dinamika yang kompleks dalam kehidupan sosial dan religius masyarakat. Misionaris awal seperti E. L. Denninger dan kemudian Thomas menghadapi tantangan berat dalam menyebarkan pengajaran iman Kristen, karena keterikatan masyarakat Nias Utara pada adat istiadat dan kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Proses penginjilan ini mengakibatkan terjadinya transformasi sosial-budaya yang mengubah pandangan dunia masyarakat Nias Utara

secara bertahap, dengan meninggalkan beberapa praktik tradisional yang dianggap bertentangan dengan iman Kristen.<sup>34</sup>

Dampak masuknya kekristenan ke Nias Utara sangat terasa dalam perubahan struktur masyarakat dan sistem nilai. Iman Kristen membawa konsep kesetaraan yang mengikis sistem kasta tradisional yang sebelumnya dominan di Nias Utara. Selain itu, penetrasi nilai-nilai Kristen juga mengubah pemahaman masyarakat tentang kehidupan setelah kematian dan relasi dengan dunia spiritual, yang kemudian mengurangi ketergantungan pada ritual-ritual adat tertentu. Meski demikian, banyak aspek budaya Nias Utara yang tidak langsung ditinggalkan, melainkan mengalami proses adaptasi dan reinterpretasi dalam konteks pemahaman Kristen.<sup>35</sup>

## **Tantangan dalam proses kontekstualisasi iman Kristen di tengah budaya Nias Utara**

Tantangan utama dalam kontekstualisasi iman Kristen di Nias Utara adalah menemukan keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran Alkitab dan penghargaan terhadap elemen-elemen budaya Nias Utara yang tidak bertentangan dengan iman Kristen. Proses ini

---

<sup>33</sup> Rotua Manurung, "Misionaris Dan Transformasi Sosial Di Nias" (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2019), 45.

<sup>34</sup> Faondragö Zebua, "'Dialog Antara Iman Kristen Dan Kepercayaan Tradisional Nias,'" Jurnal

Antropologi Indonesia 38 (2017), 170.

<sup>35</sup> Waruwu. Gulö, *Kebudayaan Tradisional Nias Dalam Perubahan* (Jakarta Indonesia: Penerbit Kompas, 2018), 78.

memerlukan pemahaman mendalam tentang “worldview” Nias Utara dan kemampuan untuk membedakan antara elemen budaya yang dapat dipertahankan, diadaptasi, atau ditinggalkan. Para teolog dan pemimpin gereja Nias Utara modern berupaya mengembangkan pendekatan kontekstualisasi yang menghormati warisan budaya tanpa mengorbankan integritas iman Kristen.<sup>36</sup>

Kontekstualisasi liturgi gereja merupakan tantangan tersendiri di Nias Utara. Upaya mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal seperti musik tradisional, tarian, dan ungkapan bahasa Nias Utara ke dalam ibadah Kristen sering menghadapi resistensi dari kalangan konservatif yang khawatir akan sinkretisme. Di sisi lain, pendekatan yang terlalu kaku dalam menerapkan liturgi Barat dianggap mengasingkan iman Kristen dari konteks budaya lokal. Gereja-gereja di Nias Utara terus mencari format ibadah yang dapat mengekspresikan iman Kristen dalam “bahasa budaya” Nias Utara tanpa mengorbankan esensi teologisnya.<sup>37</sup>

Tantangan lain dalam kontekstualisasi adalah reformulasi konsep-konsep teologis dalam kerangka pemahaman lokal. Konsep Kristen seperti dosa, keselamatan, dan pembenaran perlu

diterjemahkan ke dalam kategori pemikiran yang dapat dipahami dalam konteks budaya Nias Utara. Demikian pula, nilai-nilai tradisional Nias Utara yang positif seperti solidaritas komunal (famili), rasa hormat pada orang tua (falilibutö), dan semangat gotong royong (fabanuasa) perlu direinterpretasi dalam terang ajaran Kristen. Proses ini membutuhkan dialog teologis yang mendalam antara tradisi Kristen dan kearifan lokal Nias Utara untuk menghasilkan teologi kontekstual yang otentik bagi masyarakat Nias Utara.<sup>38</sup>

### **Pendekatan Misiologis Kontekstual**

Dimulai dengan telaah teologis terhadap Ulangan 18:9-14 sebagai dasar normatif yang menolak praktik-praktik okultisme, termasuk santet, dukun, ramalan, dan sebagainya. Penekanan pada kekudusan Allah dan panggilan umat-Nya untuk hidup berbeda dari bangsa-bangsa lain menjadi fondasi bagi pendekatan misiologis.

Menggali pemahaman lokal mengenai santet dan praktik supranatural lainnya di Nias Utara. Hal ini mencakup fungsi sosial, nilai budaya, dan dampaknya terhadap kehidupan spiritual masyarakat. Dalam pendekatan ini digunakan metode etnografi atau teologi kontekstual untuk

---

<sup>36</sup>Zega. Yarman, *Teologi Kontekstual Nias: Perjumpaan Injil Dan Budaya* (Bandung: Kalam Hidup, 2021), 56.

<sup>37</sup>Tuhoni Telaumbanua, “Kaum Muda, Gereja Dan Tantangan Pelestarian Budaya Nias,”

*Jurnal Studi Budaya Nusantara* 4, 1 (2022), 51.

<sup>38</sup>Apolonius. Lase, “Kontekstualisasi Iman Kristen Dalam Budaya Nias,” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 1, 2 (2020), 115.

memahami realitas kehidupan masyarakat lokal dari dalam.

Pendekatan ini menekankan pentingnya kehadiran Injil yang inklusif namun transformatif, seperti Yesus Kristus yang hadir di tengah budaya Yahudi, Injil juga harus hadir di tengah budaya Nias Utara, namun tidak terjebak dalam sinkretisme. Jonidius Illu<sup>39</sup> mengutip penjelasan Singgih bahwa model inklusivisme mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Model inklusivisme mengakui bahwa ada banyak jalan menuju keselamatan namun pada akhirnya Yesuslah yang menjadi norma satu-satunya. Injil harus menghormati nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan, namun juga menantang dan mengoreksi praktik-praktik yang bertentangan dengan kebenaran Injil.

Proses "dialog kreatif" antara Alkitab dan budaya lokal perlu ditekankan. Tradisi santet tidak hanya dikutuk secara teologis, tetapi juga dijelaskan alasan teologis dan pastoralnya. Gereja diundang untuk menjadi wadah dialog tersebut dengan membawa pencerahan, kelepasan, dan pemulihan.

Tujuan akhir bukanlah penolakan budaya secara total, tetapi pembaruan budaya. Praktik santet ditantang melalui

pewartaan Injil, penginjilan kontekstual, dan kesaksian hidup Kristen yang mencerminkan kuasa Allah yang menyelamatkan dan menyembuhkan.

Dalam pendekatan misiologis kontekstual, pemberdayaan komunitas lokal penting. Masyarakat Nias Utara dipanggil untuk menjadi subjek misi, bukan sekadar objek. Pelayanan pastoral dan pendidikan iman Kristen harus melibatkan tokoh-tokoh lokal yang memahami dinamika budaya dan dapat menjadi jembatan Injil dalam konteks tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan materi yang telah disampaikan di awal, dapat disimpulkan bahwa terdapat pertentangan antara praktik santet dalam budaya tradisional Nias Utara dan ajaran Kristen yang tertuang dalam Ulangan 18:10-12. Praktik santet yang berakar pada kepercayaan tradisional "sanomba adu" (pemujaan roh leluhur) masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Nias Utara meskipun kekristenan telah masuk ke pulau tersebut sejak pertengahan abad ke-19 melalui misionaris Eropa, menciptakan konflik antara mempertahankan identitas budaya dan mematuhi ajaran Alkitab.

Tantangan utama yang dihadapi dalam kontekstualisasi iman Kristen di

---

<sup>39</sup> Jonidius Illu, dkk., "Bermisi Dalam Masyarakat Majemuk Melalui Dialog dan Kerja

Sama", Manna Rafflesia ISSN: 2356-4547 (Print), 2721-0006 (Online), Vol. 11, No. 1, Oktober 2024, (358-377), [https://s.id/Man\\_Raf](https://s.id/Man_Raf).

tengah budaya Nias Utara adalah menemukan keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran Alkitab dan penghargaan terhadap elemen-elemen budaya Nias Utara yang tidak bertentangan dengan iman Kristen. Gereja-gereja di Nias Utara terus mencari format ibadah yang dapat mengekspresikan iman Kristen dalam "bahasa budaya" Nias Utara tanpa mengorbankan esensi teologisnya, sementara teolog dan pemimpin gereja berupaya mengembangkan pendekatan kontekstualisasi yang menghormati warisan budaya tanpa mengorbankan integritas iman Kristen.

Penting untuk dipahami bahwa praktik santet di Nias Utara memiliki beragam bentuk seperti "famunu badu" (membunuh dari jauh), "famadaya" (pengiriman roh jahat), dan "fanohu dodo" (perusakan jarak jauh) yang dilakukan oleh dukun atau "ere" yang memiliki posisi penting dalam struktur sosial masyarakat tradisional. Alkitab dengan tegas melarang praktik-praktik okultisme seperti yang disebutkan dalam Ulangan 18:10-12, mencakup peramal, penenung, penelaah, penyihir, pemanggil arwah, dan praktik bertanya kepada orang mati. Penelitian yang dibahas dalam materi bertujuan mengkaji bagaimana Ulangan 18:10-12 dapat menjadi dasar teologis dalam menolak praktik santet di Nias Utara serta membantu gereja dan komunitas Kristen memberikan pemahaman yang benar kepada jemaat

untuk tidak terjebak dalam praktik atau ketakutan terhadap santet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ama, B. Kepercayaan Tradisional Suku Nias Dan Peran Dukun Dalam Masyarakat. Jakarta: Nusantara, 2015.
- Bamboyo, Laiya. "Solidaritas Sosial Di Nias: Studi Tentang Konsep Fondrako," Vol. 12, No. 3 (2018): 56-70." Jurnal Antropologi Indonesia 12 (2018).
- Calvin, John , "Institutio Christianae Religionis Jilid 1", penerj. Arvin Saputra, dkk. (Surabaya: Momentum, 2023).
- Faisal, dkk., "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232.
- Giawa, Martinus. "Transformasi Peran Ere Dalam Konteks Modernisasi Di Nias,." Jurnal Sosiologi Nusantara 6 (2023).
- Gulö, Waruwu. Kebudayaan Tradisional Nias Dalam Perubahan. Jakarta Indonesia: Penerbit Kompas, 2018.
- Harefa, Zanatua. "Tipologi Dan Klasifikasi Dukun Dalam Budaya Nias,." Jurnal Studi Budaya Nusantara 3 (2022).
- Illu, Jonidius, dkk., "Bermisi Dalam Masyarakat Majemuk Melalui Dialog dan Kerja Sama", Manna Rafflesia ISSN: 2356-4547 (Print), 2721-0006 (Online), Vol. 11, No. 1, Oktober 2024, (358-377), [https://s.id/Man\\_Raf](https://s.id/Man_Raf).
- Karman, Yonky. Tafsir Kitab Ulangan: Taat

- Kepada TUHAN Di Tanah Perjanjian. Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Kiehl, Erich H. Memahami Okultisme Dalam Perspektif Alkitab. Jakarta Indonesia: yayasan komunikasi bina kasih, 2016.
- Kurniawan, Dedi dan Saiful Anwar, "Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Sante", International Journal of Law and Society (IJLS), 1(1), 48-59. <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.10>.
- Lase, Apolonius. "Kontekstualisasi Iman Kristen Dalam Budaya Nias." Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia 1, 2 (2020).
- Lase, Indra. "Sistem Pendidikan Tradisional Dalam Masyarakat Nias." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 7 (2021).
- Matthew J. Lynch, "Behind the Scenes of the Old Testament", ed. by Jonathan S. Greer W. Hilber, and John H. Walton (Grand Rapids: Baker Academic, 2018).
- Manurung, Rotua. Misionaris Dan Transformasi Sosial Di Nias. medan, sumatra utara: Universitas Sumatera Utara Press, 2019.
- Mitafu, Gulo. Dimensi Magis Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Nias. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Nata'alui, Duha. "Ekologi Dan Budaya Masyarakat Nias: Studi Etnografis Di Desa Bawomataluo,." Jurnal Antropologi Indonesia 14 (2019).
- Risma, Olivia , "Study of Shamanic Witchcraft (Santet) Culture in the Indonesian Archipelago", Journal website:<https://enigma.or.id/index.php/cultural>.
- Ritong, Nova, "Konsep Firman Tuhan Dalam Menghadapi Praktik Sinkretisme Berdasarkan Ulangan 18:9-14", MAWAR SARON: Jurnal Pendidikan Kristen dan Gereja (2023), [10.62240/msj.v5i1.53](https://doi.org/10.62240/msj.v5i1.53).
- Singgih, Emanuel Gerrit. "Praktik Okultisme Dalam Kitab Ulangan." Jurnal Gema Teologi 42 (2020).
- Siregar, Riadi Syafutra. Antropologi Orientasi Teoritis Klasik-Modern. Edited by Andriyanto. Jawa tengah: Lakeisha, 2024.
- Soetopo, Paul. "Terminologi Okultisme Dalam Perjanjian Lama." Jurnal Studi Biblika Indonesia 3 (2021).
- Subandrijo, Bambang. Okultisme Dalam Perspektif Perjanjian Lama. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Surya, I Putu, Wicaksana Putra, Ni Putu, Rai Yuliantini, Dewa Gede, and Sudika Mangku. "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Komunitas Yustisia 3, no. 1 (2020): 69–78.
- Sutanto, Hasan. "Larangan Praktik Okultisme Dalam Tradisi Yahudi-



- Kristen.”” Jurnal Teologi Indonesia, 5 (2018).
- Rizki Tarias, "Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia" - Skripsi, Universitas Islam Negerikiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 202
- Tarigan, P. Okultisme Dan Kekristenan: Tantangan Bagi Gereja Masa Kini. Bandung: Andi Offset, 2021.
- Telaumbanua, Maropen. Ere: Posisi Dan Fungsinya Dalam Masyarakat Nias Tradisional. Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung, 2018.
- Telaumbanua, Tuhoni. ““Kaum Muda, Gereja Dan Tantangan Pelestarian Budaya Nias.”” Jurnal Studi Budaya Nusantara 4, 1 (2022).
- Vanhoozer, Dictionary for Theological Interpretation of the Bible", general editor Kevin J. and ass. Editors Craig G. Bartholomew, dkk., (Grand Rapids: Baker Academic, 2005),
- Waruwu, Faekhruddin. “Megalitik Dan Budaya Spiritual Masyarakat Nias.” medan, sumatra utara: Universitas Sumatera Utara Press, 2020.
- Waruwu, Y. Gereja Dan Budaya: Pergumulan Iman Di Tengah Tradisi Nias. Medan: Pustaka Iman, 2018.
- Weldon, John Ankerberg John. “The Facts on Spirit Guides.” 23. Eugene, OR: Harvest House, 1990.
- Yarman, Zega. Teologi Kontekstual Nias: Perjumpaan Injil Dan Budaya. Bandung: Kalam Hidup, 2021.
- Zebua, Faondragö. ““Dialog Antara Iman Kristen Dan Kepercayaan Tradisional Nias.”” Jurnal Antropologi Indonesia 38 (2017).
- Zebua, Halawa. ““Praktik Perdukunan Dan Pengobatan Tradisional Di Nias Selatan.”” Jurnal Etnohistori 5 (2020).
- “Ibid,” n.d.
- Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Terjemahan Baru. Jakarta: LAI.No Title, 2020.